



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RODIYAH, bertempat tinggal di Dusun Lembung Peseser Rt 001 Rw 001, Lembung Paseser, Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arry Sakurianto, S.H. dkk Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Raya II No. 88, Lt 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak/email arrysakuriantosh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Juni, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

Lawan:

1. **WAWAN MURSALIN**, bertempat tinggal di Kompi 645 Senapan A, Rt 004 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat I**;
2. **KASUWANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Bayangkara Permai Jalur 3, Blok D No. 39, Rt 006 Rw 006, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat II**;
3. **GINO ALIAS IBOK**, bertempat tinggal di Dusun Setingga Rt 002 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/Semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



4. **JASMAN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Paloh, Dusun Setingga Rt 004 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/Semula Tergugat IV**;

5. **PARMAN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Paloh, Dusun Setingga Rt 001 Rw 009, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V/Semula Tergugat V**;

dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V memberikan kuasa kepada Dodot Sudiyanto, S.H. berkantor di Jalan Sejahtera Gg Haji Tudin No.07 RT 003 RW 004 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas/email advokat.dodotsudiyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 06 Juli 2023 dan untuk Tergugat V memberikan kuasa kepada kepada Dodot Sudiyanto, S.H. berkantor di Jalan Sejahtera Gg Haji Tudin No.07 RT 003 RW 004 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas/email advokat.dodotsudiyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK tentang Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tentang Penetapan Majelis yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 15 Nopember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 15 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.507.000,00 (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut Kuasa Pembanding /semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan Nomor Register 81/LEG/2023 tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV. dan Terbanding V semula Tergugat I,II, III, IV dan Tergugat V sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V juga telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bawa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2023, dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan secara elektronik yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari permohonan banding tersebut baik Pembanding/semula Penggugat maupun Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan memori banding dan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 22 /Pdt.G/2022/PN Sbs tanggal 15 Nopember 2023 karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding I, II, III, IV dan V/ semula Tergugat I, II, III, IV dan V juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara teliti dan seksama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sambas telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai perkara yang diadili, oleh karena itu keberatan yang diajukan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V semula Tergugat I, II, III, IV dan Terbanding V tidak ada mengajukan apa-apa lagi, selain bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan bukti bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan lengkap, tepat dan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Terbanding semula Tergugat yang tidak mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya dianggap sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 15 Nopember 2023 beralasan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 15 Nopember 2023 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg harus dihukum membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stbl Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Nopember 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Desember

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdiri dari Sukadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 105/Pdt.G/2023/PT.PTK Tanggal 8 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. H Muhammad Razzad, S.H., M.H

Sukadi, S.H., M.H

Hebbin Silalahi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai Rp 10.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Pemberkasan Rp130.000,-

J u m l a h RP150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 105/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)